



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

ANTARA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN

DENGAN

PENGADILAN AGAMA KLATEN

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

Nomor : PRJ- 2/KPN.1410/2022

Nomor : W11-24/1657/HM.01.1/VI/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Klaten**, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Sugiyana** : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten, berkedudukan di Jalan Koprul Sayom No. 26 Klaten, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. H. Tubagus Masrur** : Ketua Pengadilan Agama Klaten, berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi No.9 Klaten, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyalur pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

memiliki kompetensi dalam rangka pendampingan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- (2) **PIHAK KEDUA** sebagai satuan kerja pengelola DIPA bermaksud untuk mendayagunakan kompetensi **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam rangka:
 - a. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja Pengadilan Agama Klaten;
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pelaksana kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara.
- (2) Nota kesepahaman ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip integritas, kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka pendampingan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis maupun *sharing knowledge* dari para pegawai **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator yang kompeten dalam rangka kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan para pegawai dalam kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung keberhasilan pembanguinan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama 1 (tahun) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang akan ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan.

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Implementasi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 20 Juni 2022

PIHAK KESATU

KEPALA KPPN KLATEN



SUGIYANA

PIHAK KEDUA

**KETUA PENGADILAN
AGAMA KLATEN**



H. TUBAGUS MASRUR